



## PENGUMUMAN


### LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor :02/TIM HUKUM LPJKN//2012

Grha LPJK Nasional Jl.Arteri Pondok Indah No.82, Kebayoran Lama – Jakarta 12240  
Tel. 62-21-7231556, 7230827, 7234482 Fax. 62-21-7396974  
<http://www.lpjk.org> E-mail : [lpjkn@lpjk.org](mailto:lpjkn@lpjk.org)

### PERINGATAN

Bertindak sebagai Kuasa Hukum LPJK Nasional yang beralamat di Grha LPJK Nasional, Jln. Arteri Pondok Indah No. 82 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kami Tim Hukum LPJK Nasional berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Desember 2011 dengan ini kami sampaikan Pengumuman kepada seluruh masyarakat untuk tidak:

1. menggunakan dengan sengaja dan tanpa hak :
  - a. Nama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan singkatan LPJK
  - b. Lambang/Logo LPJK : 
2. meniru dengan sengaja dan tanpa hak format/tampilan/menu dan mengambil/ memindahkan / mentransfer/ mengubah:
  - a. Sistem Informasi Manajemen Jasa Konstruksi (SIMJAKON) Badan Usaha
  - b. Sistem Informasi Manajemen Jasa Konstruksi (SIMJAKON) Profesi
  - c. Sistem Teknologi Informasi (STI) web [www.lpjk.org](http://www.lpjk.org)


tanpa seijin **Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi** yang berkedudukan di Gedung Grha LPJK Nasional Jl. Arteri Pondok Indah No.82, Kebayoran Lama, Jakarta 12240, dengan Ketua Umum Ir. Rendy Lamadjido, MBA dan Sekretaris Umum Ir. S. Poltak H. Situmorang, SH.

Nama Merek LPJK, Lambang/Logo LPJK, SIMJAKON Badan Usaha LPJK, SIMJAKON Profesi LPJK, STI web [www.lpjk.org](http://www.lpjk.org) sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2 telah dilindungi dengan Sertifikat Merek LPJK Nomor IDM000076499 dan perubahannya, Sertifikat Ciptaan Logo/Lambang LPJK Nomor 054823, Sertifikat Ciptaan SIMJAKON Badan Usaha LPJK Nomor 054819, Sertifikat Ciptaan SIMJAKON Profesi LPJK Nomor 054821, dan Sertifikat Ciptaan STI LPJK web [www.lpjk.org](http://www.lpjk.org) Nomor 054820.

Penggunaan Nama Merek LPJK, Lambang/Logo LPJK, SIMJAKON Badan Usaha LPJK, SIMJAKON Profesi LPJK, STI LPJK web [www.lpjk.org](http://www.lpjk.org) tanpa seijin sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan tindak pidana.

Demikian agar masyarakat khususnya masyarakat jasa konstruksi untuk memakluminya.

Jakarta, 10 Januari 2012  
KUASA HUKUM LPJK NASIONAL  
TIM HUKUM LPJK NASIONAL

  
Sugeng Teguh Santoso, SH

  
M. Pilipus Tarigan, SH

  
Martina, SH